

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. M. Quraish Shihab dalam memahami ayat-ayat di dalam al-Qur'an itu dengan pendekatan kontekstual disertai dengan nilai-nilai teologis dan juga nilai-nilai sosiologis yang beliau gunakan. Beliau mengatakan bahwa masyarakat akan tercapai keadilan dan kesejahteraan jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi (kelebihan), tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Dari sini berarti, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan jenis laki-laki dan perempuan. Dikuatkan dengan kisah yang diabadikan dalam al-Qur'an, Ratu Balqis menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki potensi kekuatan untuk menjadi pemimpin dengan syarat-syarat tertentu yang dimiliki. Diantara syarat tersebut adalah kuat, demokratis, melindungi rakyatnya, piawai dalam diplomasi.

Dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Setiap laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan masing-masing sebagaimana yang telah dianugerahkan Allah SWT antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi dan kewajiban yang harus diemban dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Oleh karenanya, al-Qur'an melarang berangan-angan serta iri menyangkut kelebihan yang Allah SWT berikan. Hal ini berkaitan erat dengan (Qs. an-Nisa: 34) yang mengatakan bahwa laki-laki (suami), adalah *Qawwam* yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita disebabkan karena Allah telah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu: melebihkan sebagian dari mereka atas yang lain dan telah memberikan nafkah. Sehingga laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga. Di antara laki-laki dan perempuan mempunyai keistimewaan masing-masing. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Disisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih

menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Mayoritas ulama memahami kata *Ar-Rijalu* dalam ayat ini dengan para suami, namun dalam buku *Wawasan al-Quran*, M. Quraish Shihab memaparkan bahwa kata *Ar-Rijalu*, bukan berarti laki-laki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat yaitu “mereka (para suami) yang menafkahkan sebagian dari hartanya untuk istri-istri mereka”.

Dalam ranah publik, M. Quraish Shihab tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin publik artinya perempuan tetap memiliki ruang untuk menjadi pemimpin suatu negara (publik), sebagaimana pernyataan Quraish Shihab bahwasannya “kepemimpinan wilayah publik diserahkan mengikuti kelayakan dan kemampuan seseorang baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan” (Quraish Shihab, 2005). Sehingga ketika seseorang memenuhi syarat dan layak menjadi pemimpin walaupun dari golongan perempuan hal ini tetap di benarkan. kriteria kelayakan tersebut dapat di hubungkan dengan kriteria yang dimiliki oleh ratu Balqis. Namun Quraish Shihab tidak membenarkan ketika ayat yang berkenaan dengan kepemimpinan ratu Balqis dijadikan sebagai landasan hukum disebabkan ayat tersebut turun bukan dalam konteks “bolehnya kepemimpinan perempuan” akan tetapi hanyalah sekedar cerita yang terjadi pada masa lampau.

2. M. Hamka dalam memahami ayat-ayat di dalam al-Qur'an itu lebih kepada pendekatan sisi Sosiologis artinya “laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan” lebih kepada realita yang terjadi sesungguhnya di masyarakat, yaitu bahwasannya di masyarakat “laki-laki yang menjadi pemimpin perempuan”. (Hamka, 1983). Dalam menafsirkan kata “*Qawwam*” Hamka menafsirkan dengan “pemimpin” sehingga mengarah pada pemahaman bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi, dalam ayat ini tidak langsung datang perintah yang mengatakan “wahai laki-laki

wajiblah bagi kamu menjadi pemimpin dan kamu perempuan, akan menerima kepemimpinan. Walaupun seandainya ayat ini berupa perintah tapi hal ini bertentangan dengan kenyataan. Sebab kenyataannya memang laki-laki lah yang menjadi pemimpin bagi perempuan. Ayat ini lebih konsider kepada *kalam khabar* (Pemberitaan) bukan *amr* (perintah). Selain hal tersebut M. Hamka mengatakan bahwa “Laki-laki yang menjadi pemimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan antara perempuan dan laki-laki”. Artinya, dalam hal ini Hamka lebih menempatkan laki-laki pada posisi *superior*, sedangkan perempuan berada posisi *inferior*. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan mutlak dalam keluarga adalah hak laki-laki. Sebagaimana perkataan Hamka dalam kitabnya bahwa “Dalam rumah tangga tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan kewajibannya sebab mestilah ada pimpinan di sana”.

Dalam ranah publik Buya Hamka mengatakan bahwa Perbedaan yang mendasar dalam menafsiri ayat tentang kisah Ratu Balqis bahwasannya Hamka membolehkan kepemimpinan perempuan dalam ranah publik sehingga dalam hal ini Hamka memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Dan Hamka membenarkan perempuan menjadi pemimpin dengan berlandaskan akan kisah ratu Saba yang ahli dalam bidang ketatanegaraan selain juga memiliki beberapa sifat pemimpin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dengan catatan ahli dalam ketatanegaraan dan memenuhi kriteria menjadi pemimpin dalam ranah Publik.

3. Hamka di dalam tafsir al-Azhar. Penafsiran yang dilakukan beliau mencerminkan realitas budaya yang terjadi di tempat tinggalnya yaitu Minangkabau. Dari sini dapat kita lihat bahwa beliau menggunakan pendekatan sosiologis dalam melakukan penafsirannya. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa corak penafsiran yang digunakan Hamka di dalam tafsir al-Azhar adalah al-adab al-ijtima’i. Hal ini dikarenakan penafsiran beliau yang memiliki nuansa keindonesiaan yang

sangat kental. Selanjutnya mengenai tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan sosiologi dalam menafsirkan ayat di atas. Persoalan yang dihadapi suami isteri sering kali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan.”

Dari pernyataan di atas, dapat kita lihat bahwa M. Quraish Shihab memandang bahwa kepemimpinan dalam suatu keluarga sangat diperlukan sebagaimana kepemimpinan dalam setiap unit. Beliau mencontohkan bahwa dalam keluarga dibutuhkan seorang pemimpin sebagaimana suatu perusahaan yang juga memerlukan seorang pemimpin. Dari sini dapat kita lihat bahwa beliau dalam penafsirannya menggunakan contoh yang ada di sekitarnya. Selanjutnya M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Oleh karena itu pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Dari penafsiran tersebut bisa kita lihat bahwa beliau memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat dalam hal ini berhubungan dengan permasalahan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah adalah al-adab al-ijtima’i. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran beliau yang bersifat solutif yaitu dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Hamka dalam tafsir al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah sama-sama bercorak tafsir al-adab al-ijtima’i. Kemudian metode penafsiran yang digunakan sama-sama menggunakan metode tahlili, karna beliau berdua menafsirkan ayat demi ayat

dan surat demi surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an.

B. SARAN

Setelah melewati beberapa pembahasan serta penelaahan terhadap masalah kepemimpinan wanita dengan mengkomparasikan pendapat M. Quraish Shihab dengan M. Hamka dan mendapatkan hasil analisis sebagaimana tertera dalam kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah: Dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian di bidang ilmu Tafsir, penulis perlu sampaikan bahwa penelitian yang berjudul “Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam (*Studi Analisis Tafsir Hukum Prof. Dr. M. Quraishy Shihab dan Prof. Dr. M. Hamka*)” Ini hanya terfokus pada Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar saja, padahal masih banyak kitab Tafsir yang punya integritas baik tafsir klasik maupun modern, mari kita membaca dan memetakan berbagai ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi secara teliti dan kritis, oleh karena itu kajian ini dirasa masih jauh dari sempurna, kemudian penting juga meletakkan persoalan gender dengan segala variasi interpretasi dari abad keabad, dari suatu hadits ke hadits yang lain, dan dari satu penafsir ke penafsir lain dan juga harus mampu membedakan antara hukum adat dan hukum Islam (canonic law) yang sebenarnya, dan juga penting kemudian memperlihatkan perbedaan-perbedaan penafsiran yang dipengaruhi oleh konteks sosiologis, historis dan religius pada suatu zaman tertentu dan diharapkan adanya penelitian lebih lanjut. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karna itu masukan dan saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan .